### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak untuk dilindungi sejak dalam kandungan. Anak adalah tunas bangsa yang mempunyai potensi sumber daya sebagai penerus untuk membangun bangsa dan negara.

Dewasa ini kasus perdagangan anak *(child traffcking)* telah berkembang menjadi permasalahan yang kompleks dan menimbulkan dampak multidemensi. Anak yang semestinya memandang dunia ini dengan mata berbinar dan mendapat perlindungan serta kasih sayang dari orang tua harus menjadi korban perdagangan anak.

Bertambah maraknya perdagangan anak diberbagai negara terutama di Indonesia telah mendapat perhatian sangat serius dari masyarakat Internasional dan anggota Organisasi Internasional terutama PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Setiap tahunnya sekitar 1,2 juta anak yang diperdagangkan.

Di Indonesia perdagangan anak tidak menyurut bahkan menunjukan peningkatan, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat (tier) ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan perdagangan orang (trafficking in person). Sehingga membuat para pendonor memberi pernyataan akan

<sup>&</sup>quot;Keuntungan trafficking 31,6 Miliar Dollar AS", Kompas, 20 Februari 2008

menghentikan bantuan kepada negara Indonesia jika pemerintah Indonesia tidak mau memperbaiki keadaan tersebut.<sup>2</sup>

Perdagangan orang (trafficking in person) adalah bentuk dari perbudakan moderen yang banyak meresahkan masyarakat dunia khususnya Indonesia. Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain atau tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak walaupun orang tersebut tidak menghendaki.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan delik/ tindak pidana formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat, seperti hilangnya nyawa manusia.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Maka dari itu tidak satupun manusia mempunyai hak untuk mengambilnya.

Berdasarkan bukti empiris kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang (trafficking in person) adalah perempuan dan anak, ini disebabkan karena masyarakat kita masih menganut kultur dan struktur patriakri yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang rentan dan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> <a href="http://www.unicef.org/indonesia/id/resources">http://www.unicef.org/indonesia/id/resources</a> 7444.html,/ "Hakekat Perlindungan Anak", diakses 1 April 2008

lemah dan menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak/ kurang setara sehingga menyebabkan perempuan dan anak tidak memperoleh kesempatan dan tidak memiliki akses. Akses yang dimaksud disini adalah akses untuk belajar, bekerja dan berusaha serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Selain itu masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan yang sangat buruk yaitu terlalu mudah mempercayai orang. Orang tua menyerahkan anak mereka tanpa tahu pekerjaan apa yang akan diberikan kepada anak mereka karena yang membawa anak mereka itu tetangga, sanak keluarga atau aparat desa yang mereka percayai yang sama sekali tidak mereka curigai.

Menurut riset UN Gift, 2,5 juta orang terperangkap dalam kerja paksa/ pelayanan paksa, termasuk eksploitasi seksual pornografi dan pelacuran serta perbudakan. Korban perdagangan orang pada umumnya adalah perempuan dan anak yang pada umumnya kurang pendidikannya, tidak berpengalaman, dan masih polos.<sup>3</sup>

Perdagangan orang khususnya anak ini telah menguntungkan bagi para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) sebanyak 31,6 milyar dollar setiap tahunnya.<sup>4</sup> Tindak pidana perdagangan orang khususnya anak ini telah meluas dan sangat sulit diatasi karena kejahatan ini telah membentuk jaringan kejahatan yang teroganisir maupun yang tidak terorganisir ini sangat baik dan rapih, pelakunyapun jarang yang ditangkap karena tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya melibatkan perorang tetapi juga melibatkan korporasi

4 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kompas. *op.cit*, hal. 8

dan oknum penyelenggara negara yang telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Korban perdagangan anak biasanya berasal dari Sumatera (Medan, Belawan, Binjai, Palembang, Pariaman, Lampung), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Bandung, Cirebon, Karawang, Indramayu, Kuningan, Garut, Sukabumi), Jawa Tengah (Semarang, Jepara, Pati, Purwodadi-grobogan, Solo, Boyolali, Wonogiri, Pemalang, Pekalongan, Banyuman, Banjarnegara), Jawa Timur (Jember, Banyuwangi, Situbondo, Sampang, Nganjuk, Gresik, Malang), Bali, Kalimantan Timur (Samarinda), Kalimantan Barat (Singkawang, Pontianak), Sulawesi Selatan (Makasar), Sulawesi Tenggara (Kendari), Sulawesi Utara (Manado). (Rahyaman 2001a; Irwanto, Nugroho dan Imelda 2001)

Daerah tujuan perdagangan anak; Sumatera Utara (Belawan, Sibolangit, Bandar Baru, Seli Serdang), Riau (Batam, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Tanjung Batu), Sumatera Selatan (Palembang), DKI Jakarta, Jawa Tengah (Solo), DIY (Yogyakarta), Jawa Timur (Surabaya), Bali (Denpasar), dan Papua (Timika, Marauke).

Indonesia selain menjadi tempat tujuan dan transit perdagangan anak untuk keperluan domestik juga menjadi tempat pengiriman keluar negeri mereka dikirim ke Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam, Thailand, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Saudia Arabia, Amerika Serikat, Inggris, Eropa dan lain-lain.

Perdagangan orang khususnya anak tidak hanya dikatagorikan sebagai kejahatan umum saja tetapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusian dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Karena kejahatan itu merupakan kejahatan yang serius yang dapat merendahkan martabat manusia dan bangsa kita maka kejahatan ini harus dicegah dan diberantas dengan bantuan semua pihak baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM maupun masyarakat luas.

Pemerintah Indonesia telah berusaha dengan sangat keras untuk memberantas perdagangan orang dengan memiliki Undang-undang untuk melindungi anak-anak dari perdagangan anak yaitu :

- 1. UUD 1945 Pasal 20,21 dan Pasal 28 B ayat (2);
- 2. KUHP Pasal 297, dan Pasal 324 -328
- 3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Semua itu untuk melindungi manusia dari perdagangan orang terutama anak-anak Indonesia. Tetapi itu semua tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum, tapi peraturan itu juga memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang telah diderita oleh korban akibat dari kejahatan perdagangan orang.

Sanksi yang terlalu ringan membuat para pelaku tindak pidana perdagangan anak leluasa melakukan aksi kejahatannya. Untunglah pada tanggal 19 April 2007 disahkan Undang- undang khusus yaitu Undang- undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan pidana perdagangan orang secara spesifik. Undang-undang ini juga sebagai perwujudan komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Protokol Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang telah ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia.

Merujuk pada Putusan Hakim Nomor 541/Pid.B/207/PN.JKT.PST. yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukan ketidaktahuan orang tua Fitri (Nining) yang mempercayai orang yang baru dikenalnya untuk menitipkan anaknya tanpa mempertimbangkan keselamatan anaknya.

Dengan latar belakang ketidaktahuan orang tua Fitri (Nining) dan kelalaian orang tua Fitri (Nining) yang mudah sekali mempercayai orang lain dengan cara menitipkan anaknya Fitri kepada orang lain yaitu Terdakwa Yuliyanti Als. Yuli dengan alasan Nining (orang tua Fitri) hendak mencari uang dengan cara menyapu diatas kereta api. Peristiwa seperti ini sering terjadi di negara kita dengan mudah orang akan menitipkan anaknya misalnya untuk bekerja, tanpa bertanya kepada mereka pekerjaan apa yang akan diberikan kepada anak mereka, ini semua mereka lakukan hanya karena desakkan ekonomi

Dari uraian tersebut diatas, maka pembahasannya dituangkan dalam skripsi berjudul TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK INDONESIA (Studi Kasus terhadap Putusan Hakim Nomor: 541/Pid.B/2007/PN.JKT.PST.)

### B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang permasalahan perdagangan anak terdapat beberapa permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya adalah sebagai berikut :

- Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan anak.
- 2. Apakah penerapan sanksi perdagangan anak dalam kasus Fitri sudah memenuhi rasa keadilan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang muncul dan apa yang dikemukakan dalam pembahasan untuk kemudian dilakukan pengkajian dan analisa terhadap hasil penelitian dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai antara lain:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak;
- Untuk mengetahui penerapan sanksi perdagangan anak dalam kasus
  Fitri.

### 2. Manfaat Penelitian

Dengan mengkaji dan mempelajari gejala-gejala timbulnya suatu masalah dilingkungan masyarakat serta diadakan suatu penelitian untuk kemudian dianalisis, maka diharapkan ada manfaat yang dapat diperoleh:

# a. Dari segi akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak

## b. Dari segi praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukkan dalam rangka penanganan khusus Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan berbagai macam modus operandinya.

